



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ETIK ISMARIYATI, SE, MM Binti SLAMET WAHANAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA MAGELANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ERNA INDRAYANI, SH** dan **BAYU MAHENDRA, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kyai Mojo No.16 Cacaban Kota Magelang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 311/AVK/2021 tanggal 01 Maret 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HANIF KURNIAWAN, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kedung Bentang Sumberagung Moyudan Sleman, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 386/AVK/2021 tanggal 16 Maret 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang syah baik menurut negara dan agama Islam pada tanggal 05 Maret 2002 di Kecamatan Magelang Selatan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No.106/14/III/2002 di Kantor Urusan Agama Magelang Selatan;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Roket Blok A No.9 Perum Asabri Jogonegoro Kab.Magelang;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al Dhukul) dan dikaruniai dua orang anak yang) dan DITA PASHA ZULFYANDARISMA lahir Magelang, 6 Desember 2007 (13 tahun) dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya serta Tergugat ketahuan Penggugat ada hubungan dengan perempuan lain dan Penggugat sudah meminta Tergugat untuk meninggalkannya akan tetapi Tergugat tidak mau dan sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Sunan Ampel No.214 Kota Magelang;
5. Bahwa semenjak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sikap dari pada Tergugat tidak berubah yaitu tetap tidak bertanggung jawab terhadap

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta anak-anak dan masih tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Juni 2017 terjadi pertengkaran yang hebat yang disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau meninggalkan perempuan tersebut serta tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak-anaknya selain itu juga hubungan yang tidak baik daripada Tergugat dengan orang tua Penggugat terutama terhadap ibu Penggugat sehingga Penggugat berpendapat apabila Tergugat sudah tidak bisa sebagai figur kepala rumah tangga, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya di Jl.Sunan Ampel 214 Magelang;

6. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat orang tua dari pada Penggugat sudah berusaha untuk menasehati agar supaya kembali hidup rukun dan harmonis sakinah mawadah warohmah akan tetapi tidak ada titik temu serta tidak berhasil;

7. Bahwa sejak saat itu lebih dari 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah berpisah tempat tinggal serta tidak ada kontak lagi dan selama itu pula Penggugat masih berharap agar rumah tangganya kembali baik akan tetapi tidak ada upaya dari pada Tergugat sehingga Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Agama untuk diputuskan;

8. Bahwa kerukunan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis Sakinah Mawadah Warrohmah sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Bahwa Tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin dapat di wujudkan lagi;

9. Bahwa ketentuan mengenai syarat perceraian menurut pasal 39 ayat 2 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (F) Inpres RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan hal -hal

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain Sugro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat (ETIK ISMARIYATI,SE,MM Binti SLAMET WAHANAN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ERNA INDRAYANI, SH dan BAYU MAHENDRA, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kyai Mojo No.16 Cacaban Kota Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 311/AVK/2021 tanggal 01 Maret 2021 begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **HANIF KURNIAWAN, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kedung Bentang Sumberagung Moyudan Sleman, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 386/AVK/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/913/430 tanggal 3 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Magelang;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Selorejo RT.01 RW.01 Desa Giriwogo Kecamatan Giriwogo Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum ASABRI Jl. Roket Blok A No.9 Jogonegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing, ikut Penggugat
 - b. Dita Pasha Zulfyandarisma, umur 13 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto di WA, Facebook oleh Penggugat adanya perempuan lain, dan Tergugat foto berdua dengan perempuan lain yang dijadikan profil;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, menurut cerita ibu Penggugat, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Husein Gunawijaya Binti Gati Candrasari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum ASABRI Jl. Roket Blok A No.9 Jogonegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing , ikut Penggugat
 - Dita Pasha Zulfyandarisma, umur 13 tahun, ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak kurang lebih tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal menurut cerita Penggugat kepada saksi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, dan saksi pernah bertemu Tergugat dan mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat pada waktu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Penggugat, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dimediasi di satker, dan dalam mediasi tersebut diketahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga (ada wanita lain);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308101810740002 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Primada Tri Laksana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308102304100001 tanggal 28-06-2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Dandi tanpa tanggal dan tahun, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Atasnama Dandi Akbar Satriawan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Dhigda Rahmawan Bin Mujabar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jumbleng RT 04 RW 05 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, karena Tergugat sering bercerita/mengeluh ke saksi, dan Tergugat pernah meminat solusi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah mengajak Tergugat sowan ke seorang Kyai, dari situ kemudian Tergugat mulai menerima keadaan;
 - Bahwa dalam rangka mempertahankan rumah tangganya, Tergugat pernah meminta maaf kepada ibu Penggugat tetapi malah diusir oleh ibu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah piah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup jika diberikan kesempatan untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. Kip Iriyanti Binti Jasman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL.Roket Blok A 10 Jogin I Jogonegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat naik motor dan pergi dari rumah kediaman bersama selama 2 (dua) hari, padahal dirumah ada Tergugat;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dilabrak oleh 2 (dua) orang ibu dengan mengatakan kepada Penggugat “ *wanita ini cantik, berjilbab, pns, tetapi mengganggu suami saya*”
- Bahwa ketika 2 (dua) orang ibu tersebut melabrak Penggugat sambuil marah marah dan membanting asbak;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui tetapi kata penggugat sudah meminta maaf;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah meminta maaf kepada ibu Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana terturai secara lengkap dalam berita acara sidang:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana terturai secara lengkap dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 15 Pebruari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 311/AVK/2021 tanggal 01 Maret 2021, demikian pula Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 386/AVK/2021 tanggal 16 Maret 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain akibatnya sejak bulan Juni 2017 telah berpisah tempat tinggal

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Magelang, dengan demikian Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan ini di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat (Pengadilan Agama Mungkid), sedangkan Tergugat juga tidak keberatan dan tidak melakukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2002 di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2, T.3. dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, terbukti Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Magelang dan identitas Tergugat sama dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah tercatat secara administrasi kependudukan dalam satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa T.3 yang berupa Kwitansi pembelian sepeda motor, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan kepedulian Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan membelikan sepeda motor kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tersebut tidak didukung dengan saksi saksi yang dapat menerangkan bahwa Tergugat membelikan sepeda motor tersebut adalah untuk anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti T.3 dianggap tidak memenuhi syarat materil karena tidak mampu mendukung dalil dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, Namun demikian oleh karena bukti T.4 untuk membuktikan tentang kepedulian Tergugat kepada anaknya, dan tidak didukung oleh saksi saksi yang dapat menerangkan bahwa sepeda motor yang dibeli Tergugat adalah untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka bukti T.4 dianggap tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu Dhigda Rahmawan Bin Mujabar dan Kip Iriyanti Binti Jasman keduanya telah

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2002 di Kecamatan Magelang Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Roket Blok A No.9 Perum Asabri Jogonegoro Kab.Magelang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang) dan DITA PASHA ZULFYANDARISMA lahir Magelang, 6 Desember 2007 (13 tahun) dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kedekatan Tergugat dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis perlu mengetengahkan dali syar'i yang diambil sebagai pendapat majelis:

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ETIK ISMARIYATI, SE, MM Binti SLAMET WAHANAN**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Romadlon 1442 *Hijriyah*, oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Mkd



HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	632.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	777.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)